



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Drs. H.Radjamilo, MP, Email:Transportationsmart.dishub@gmail.com Kode Pos 92311

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 059/DISHUB.JP/XII/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313);
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 62);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2023;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 30 Desember 2022

**KEPALA DINAS,**



**ASPA MUJI, S.STP.,M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19810217 199912 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Jeneponto (Sebagai Laporan) di Jeneponto;
2. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO**

**NOMOR : 074/DISHUB.JP/XII/2022**

**TANGGAL : 30 Desember 2022**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 – 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SAT.</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KET.</b>
1	Meningkatkan Kinerja Sektor Perhubungan	Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik	%	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas LLAJ Yang Diadakan Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Fasilitas LLAJ Yang Seharusnya Ada Pada Tahun N}} \times 100\%$	Bidang LLAJ & Keselamatan Jalan	
		Persentase Layanan Angkutan Umum	%	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	$\frac{\text{Layanan Angkutan Umum Yang Tersedia Pada Tahun N}}{\text{Layanan Angkutan Umum Yang Seharusnya Ada}} \times 100\%$	Bidang LLAJ & Keselamatan Jalan	
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Berfungsi Baik	%	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Diperbaiki Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Rusak}} \times 100\%$	Bidang Sarpras & PJU	
		Rasio Izin Trayek	Rasio	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	$\frac{\text{Jumlah Izin Trayek Yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Bidang LLAJ & Keselamatan Jalan	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Unit	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Yang Diadakan Pada Tahun N	Bidang Sarpras & PJU	
		Persentase Uji Kir Angkutan Umum	Persen	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR Angkutan Umum Yang Diuji Pada Tahun N}}{\text{Jumlah Kendaraan Yang Wajib Uji KIR}} \times 100\%$	Bidang LLAJ & Keselamatan Jalan	

	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Angkutan Laut	Persen	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	Data dan Informasi Angkutan Laut Yang Ada Pada Tahun N _____ X 100% Data dan Informasi Angkutan Laut Yang Seharusnya Ada	Bidang Kepelabuhan, Pelayaran, Peng. & Keselamatan Laut	
	Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	Persen	• Perubahan RPJMD Jeneponto 2018-2023	Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Laut Yang Diadakan Pada Tahun N _____ X 100% Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Laut Yang Seharusnya Ada	Bidang Kepelabuhan, Pelayaran, Peng. & Keselamatan Laut	

**KEPALA DINAS,**



**ASPA MUJI, S.STP., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19810217 199912 1 001